



WALIKOTA LUBUKLINGGAU  
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU

NOMOR 5 TAHUN 2018

TENTANG

RUANG TERBUKA HIJAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4735);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

1.....

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTALUBUKLINGGAU  
dan  
WALIKOTA LUBUKLINGGAU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RUANG TERBUKA HIJAU.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Lubuklinggau.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Lubuklinggau.
3. Walikota adalah Walikota Lubuklinggau.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lubuklinggau.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
6. Jalur Hijau adalah jalur tanah terbuka yang meliputi Taman, Lapangan Olah Raga, Taman Monumen dan Taman Permakaman yang pembinaannya, pengelolaan dan pengendaliannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan rencana Kota.
7. Taman adalah ruang terbuka dengan segala kelengkapannya yang dipergunakan dan dikelola untuk keindahan dan antara lain berfungsi sebagai paru-paru kota.
8. Kawasan adalah suatu area yang dimanfaatkan untuk kegiatan tertentu dengan fungsi utama lindung atau budidaya.
9. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disebut RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.

10. RTH Privat adalah RTH milik institusi tertentu atau orang perseorangan yang pemanfaatannya untuk kalangan terbatas antara lain berupa kebun atau halaman rumah/gedung milik masyarakat/swasta yang ditanami tumbuhan.
11. RTH Publik adalah RTH yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Kota yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum.
12. Pengelolaan RTH adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi ruang terbuka hijau dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan ruang terbuka hijau yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum.
13. Izin Pemanfaatan Ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
14. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disebut IMB adalah izin yang diberikan Pemerintah Kota kepada orang pribadi atau badan untuk mendirikan suatu bangunan yang dimaksudkan agar desain, pelaksanaan bangunan dan bangunan sesuai dengan tata ruang yang berlaku, sesuai dengan koefisien dasar bangunan (KDB) yang ditetapkan dan sesuai dengan syarat-syarat bagi yang menempati bangunan tersebut.
15. Fasilitas Umum adalah bangunan-bangunan yang dibutuhkan dalam sistem pelayanan lingkungan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota yang terdiri antara lain jaringan jalan, jaringan listrik, jaringan telepon, jaringan gas, jaringan air bersih, jaringan air kotor, terminal angkutan umum, pembuangan sampah dan pemadam kebakaran.
16. Fasilitas Sosial adalah fasilitas yang dibutuhkan masyarakat dalam lingkungan permukiman yang meliputi antara lain pendidikan, kesehatan, perbelanjaan dan niaga, Pemerintahan dan pelayanan umum, peribadatan, rekreasi dan kebudayaan, olah raga dan lapangan terbuka, serta pemakaman umum.
17. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Lubuklinggau yang selanjutnya disebut RTRW Kota Lubuklinggau adalah penjabaran Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Lubuklinggau ke dalam strategi pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah Kota.
18. Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan yang selanjutnya disebut RDTRKP adalah penjabaran dari RTRW Kota Lubuklinggau ke dalam rencana pemanfaatan kawasan Perkotaan.

19. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
20. Kawasan Hijau Jalur Hijau adalah RTH dalam bentuk Jalur Hijau Tepi Sungai, Jalur Hijau Tepi/Tengah Jalan, Jalur Hijau di bawah penghantar listrik tegangan tinggi.
21. Penghijauan adalah segala kegiatan yang dilakukan untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan kondisi lahan beserta semua kelengkapannya dengan melakukan penanaman pohon pelindung, perdu/semak hias dan rumput/penutup tanah dalam upaya melestarikan tanaman dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup.
22. Vegetasi/tumbuhan adalah keseluruhan tetumbuhan dari suatu kawasan baik yang berasal dari kawasan itu atau didatangkan dari luar, meliputi pohon, perdu, semak dan rumput.
23. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari, serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terangnya tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
24. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat atau Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
25. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disebut PPNS Daerah adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

## Pasal 2

Pengelolaan RTH diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. keterpaduan;
- b. keserasian, keselarasan dan keseimbangan;
- c. keberlanjutan;
- d. keberdayagunaan dan keberhasilgunaan;
- e. keterbukaan;
- f. kebersamaan dan kemitraan;
- g. perlindungan kepentingan umum;
- h. kepastian hukum dan keadilan; dan
- i. akuntabilitas.

## Pasal 3

Tujuan RTH adalah untuk menyediakan ruang yang cukup bagi:

- a. kawasan Konservasi untuk kelestarian hidrologi;
- b. kawasan pengendalian air larian dengan menyediakan kolam retensi;
- c. area pengembangan keanekaragaman hayati;

- d. area penciptaan iklim mikro dan pereduksi polutan di kawasan perkotaan;
- e. tempat rekreasi dan olahraga masyarakat;
- f. pembatas perkembangan kota ke arah yang tidak diharapkan;
- g. pengamanan sumber daya baik alam, buatan maupun historis;
- h. penyediaan RTH yang bersifat privat, melalui pembatasan kepadatan, serta kriteria pemanfaatannya;
- i. area mitigasi/evakuasi bencana; dan
- j. ruang penempatan pertandaan (*signage*) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## BAB II FUNGSI DAN JENIS RUANG TERBUKA HIJAU

### Pasal 4

Fungsi RTH meliputi:

- a. pengamanan keberadaan kawasan lindung;
- b. pengendali pencemaran dan kerusakan tanah, air dan udara;
- c. tempat perlindungan plasma nutfah dan keanekaragaman hayati;
- d. pengendali tata air; dan
- e. sarana estetika kota.

### Pasal 5

(1) Jenis RTH meliputi:

- a. RTH Privat; dan
- b. RTH Publik.

(2) RTH Privat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan milik beserta tanggungjawab pengelolaan, dan sumber dana dari orang perseorangan atau badan pemilik atau pengelola.

(3) RTH Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan milik beserta tanggungjawab pengelolaan, dan sumber dana dari Pemerintah Kota yang penyediaannya dilakukan secara bertahap.

## BAB III KRITERIA JENIS VEGETASI

### Pasal 6

(1) Kriteria pengembangan kawasan RTH merupakan suatu keterkaitan hubungan antara bentang alam atau peruntukan fungsi dengan kriteria vegetasi.

(2) Kriteria letak lokasi meliputi:

- a. Ruang terbuka hijau dikembangkan sesuai dengan kawasan-kawasan peruntukan ruang kota, yaitu:
  - 1) taman dan lapangan olah raga;
  - 2) kawasan taman pemakaman;
  - 3) kawasan sempadan industri;
  - 4) kawasan sempadan sungai;

- 5) kawasan sempadan pantai;
  - 6) kawasan hijau tebing dan bukit;
  - 7) kawasan jalur hijau jalan;
  - 8) kawasan pertanian;
  - 9) kawasan hutan kota;
  - 10) kawasan kebun raya;
  - 11) kawasan rekreasi;
  - 12) kawasan resapan air;
  - 13) kawasan sekitar mata air;
  - 14) kawasan sekitar kolong;
  - 15) kawasan jalur hijau pengamanan utilitas/prasarana/instalasi penting; dan
  - 16) kawasan hijau permukiman/pekarangan.
- b. Tanah yang bentang alamnya bervariasi menurut keadaan lereng dan kedudukannya terhadap sempadan sungai, jalur hijau jalan dan jalur hijau pengaman utilitas.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria vegetasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

### BAB III PERENCANAAN

#### Pasal 7

- (1) Perencanaan RTH merupakan bagian dari RTRW Daerah yang telah ditetapkan dan dilakukan dengan mempertimbangkan keserasian, keselarasan dan keseimbangan fungsi lingkungan.
- (2) RTH diatur dalam RDTRKP dengan luasan paling sedikit 30% (tiga puluh perseratus) dari luasan wilayah perkotaan dengan rincian sebagai berikut:
  - a. RTH publik paling sedikit 20% (dua puluh perseratus) dari luasan wilayah perkotaan; dan
  - b. RTH privat paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari luasan wilayah perkotaan.
- (3) RTH Publik yang telah ditetapkan dalam RDTRKP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a perencanaan dan pengelolaannya menjadi tanggung jawab dari Pemerintah Kota.
- (4) Fungsi dari RTH Publik yang dikelola oleh Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Walikota dan pengelolaannya dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menangani RTH.

#### Pasal 8

RTH Publik dikembangkan guna memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (2) dengan perencanaan yang diatur dalam RDTRKP.

#### Pasal 9

- (1) Setiap orang atau Badan dapat menyiapkan perencanaan dan perancangan RTH publik yang dikelola oleh Pemerintah Kota.

- (2) Perencanaan dan Perancangan RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan persetujuan/pengesahan dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) RTH publik yang berada pada lahan milik Pemerintah atau Pemerintah Provinsi dikelola oleh Pemerintah Kota, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

**BAB IV**  
**PELAKSANAAN, PEMANFAATAN DAN PENGENDALIAN**

Bagian Kesatu  
Pelaksanaan

Pasal 10

- (1) Pengelolaan RTH dilaksanakan secara terpadu oleh Pemerintah Kota, masyarakat dan pelaku pembangunan lainnya sesuai dengan bidang tugas dan tanggungjawab masing-masing.
- (2) Setiap penghuni atau pihak yang bertanggungjawab atas rumah/bangunan atau persil yang terbangun diwajibkan untuk menghijaukan halaman/pekarangan atau persil dimaksud dengan menanam pohon pelindung, perdu, semak hias, penutup tanah/rumput, serta memelihara dengan baik.
- (3) Pengelolaan RTH dilaksanakan berdasarkan perencanaan tata ruang atau ketentuan lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota dengan memperhatikan keseimbangan lingkungan.

Pasal 11

- (1) Guna mewujudkan pengelolaan RTH yang memperhatikan keseimbangan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (3), Pemerintah Kota menetapkan RTH Privat dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. rumah tinggal;
  - b. setiap pengembang perumahan berkewajiban untuk:
    - 1) mewujudkan pertamanan/penghijauan pada lokasi jalur hijau sesuai dengan rencana tapak/*siteplan*; dan
    - 2) menyediakan fasilitas umum dan fasilitas sosial sesuai dengan rencana tapak/*siteplan*.
  - c. pemilik dan/atau pengguna bangunan kantor dan/atau hotel, dan/atau industri/pabrik, bangunan perdagangan dan bangunan umum lainnya.
- (2) Kawasan lainnya, ditentukan sebagai berikut:
  - a. kawasan hijau pertamanan kota,
  - b. kawasan hijau hutan kota dan kawasan konservasi, juga berfungsi sebagai taman kota,
  - c. kawasan hijau rekreasi kota,
  - d. kawasan hijau pemakaman,
  - e. kawasan hijau pertanian dan pekarangan
  - f. kawasan hijau jalur hijau; dan
  - g. kawasan hijau atau RTH lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (3) Luas sarana penunjang bagi kepentingan RTH, dibatasi dengan ketentuan paling luas 10% (sepuluh perseratus) dari luasan kawasan pembangunan dilokasi setempat.

#### Pasal 12

Untuk pengelolaan RTH yang baik, setiap penghuni atau pihak yang bertanggungjawab atas rumah/bangunan berkewajiban:

- a. memotong, merapikan pagar tanaman yang berbatasan dengan jalan, bagian atas terbuka dan tidak menutupi pandangan dari arah depan/jalan;
- b. memelihara jalan masuk dan memasang lampu penerangan dihalaman/pekarangan;
- c. memelihara pohon atau tanaman dan memotong rumput sesuai batas halaman/pekarangan rumah/bangunan secara periodik; dan
- d. memelihara, mengatur dan mengawasi tanamannya agar tidak mengganggu kepentingan umum.

#### Bagian Kedua Pemanfaatan

#### Pasal 13

- (1) Pemanfaatan RTH milik Kota atau yang dikuasai oleh Pemerintah Kota yang belum memiliki alas hak atas tanah menjadi kewenangan Pemerintah Kota.
- (2) Setiap orang atau Badan dapat melakukan pengelolaan dan pemanfaatan RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas izin Walikota.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemanfaatan RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

#### Pasal 14

- (1) Izin pengelolaan dan pemanfaatan RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) harus mencantumkan persyaratan dan kewajiban untuk melakukan pengendalian dan pelestarian RTH, serta ditambah persyaratan lain yang ditetapkan oleh Walikota.
- (2) Pemegang izin dilarang melakukan kegiatan yang menyimpang dari izin yang telah diberikan.
- (3) Izin pemanfaatan RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

#### Pasal 15

- (1) Dalam hal Surat izin tidak berlaku lagi, maka lokasi RTH yang bersangkutan harus dikosongkan dalam keadaan baik atas beban pemegang izin.
- (2) Walikota dapat melimpahkan Kewenangan pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini kepada Pejabat yang ditunjuk.

#### Bagian Ketiga Pengendalian

#### Pasal 16

- (1) Setiap orang atau Badan dilarang menebang pohon yang dikuasai/milik Pemerintah Kota tanpa izin Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Setiap orang atau Badan dilarang merusak sarana dan prasarana taman atau RTH milik/dikuasai oleh Pemerintah Kota.
- (3) Setiap orang atau Badan dilarang melakukan pemindahan terhadap sarana dan prasarana RTH milik/dikuasai oleh Pemerintah Kota tanpa izin Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

#### Pasal 17

- (1) Pengendalian pelaksanaan RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilaksanakan dalam pemberian IMB dengan tetap memperhatikan Koefisien Dasar Bangunan (KDB) dan Koefisien Dasar Hijau (KDH).
- (2) Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial dibangun pada kawasan pengembang perumahan wajib diserahkan kepada Pemerintah Kota sebelum IMB diberikan.
- (3) Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada saat diserahkan ke Pemerintah Kota sudah didukung dengan dokumen kepemilikan atas nama Pemerintah Kota atau dokumen lainnya yang sah.

#### Pasal 18

- (1) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan pengawasan dan penertiban terhadap pengelolaan, pemanfaatan dan pengendalian RTH.
- (2) Dalam rangka pengelolaan, pemanfaatan dan pengendalian RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Kota berkewajiban mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan dan meningkatkan kesadaran, tanggungjawab dan kemitraan semua pihak baik Pejabat Pemerintah Kota, swasta/Pengusaha dan masyarakat dalam upaya pengelolaan, pemanfaatan dan pelestarian tanaman.
- (3) Pemerintah Kota dan masyarakat memantau tanaman penghijauan di setiap jalan diseluruh Kota.

BAB V  
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 19

- (1) Penataan RTH melibatkan peran serta masyarakat, swasta, lembaga/badan hukum dan/atau perseorangan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai dari pembangunan visi dan misi, perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dalam proses pengambilan keputusan mengenai penataan RTH, kerjasama dalam pengelolaan, kontribusi dalam pemikiran, pembiayaan maupun tenaga fisik untuk pelaksanaan pekerjaan.

BAB VI  
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 20

- (1) Orang atau Badan yang memanfaatkan RTH tanpa memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) dan ayat (4), maka orang atau Badan tersebut harus menghentikan, mengosongkan dan mengembalikan lahan sesuai keadaan semula atas beban yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal ketentuan tersebut tidak dipenuhi, maka Walikota atau Pejabat yang ditunjuk berwenang melaksanakan penghentian kegiatan secara paksa, pengosongan lokasi RTH dan mengembalikan sesuai keadaan semula atas beban pelanggar yang bersangkutan dengan ketentuan biaya yang ditetapkan oleh Walikota.
- (3) Setiap Pejabat yang memberikan IMB kepada pengembang yang belum dan/atau tidak menyerahkan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) telah melakukan penyalahgunaan jabatan dan dikenakan sanksi pelanggaran disiplin sesuai Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Setiap orang atau badan yang tidak melaksanakan penghijauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), Pasal 11 ayat (1) huruf a, dan huruf c, ayat (2), dan ayat (3) dikenakan sanksi pembongkaran bangunan atau denda membangun RTH dengan luas 2 (dua) kali kewajibannya pada lokasi yang ditentukan oleh Pemerintah Kota.
- (2) Bagi pengembang yang tidak menyediakan dan/atau menyerahkan fasilitas umum dan fasilitas sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b dan Pasal 17 ayat (2) dapat dikenakan sanksi pencabutan rencana tapak/ *siteplan*.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PIDANA**

**Pasal 24**

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 16 diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 25**

- (1) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, semua Ketentuan yang berkaitan dengan pengelolaan dan pemanfaatan RTH yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Izin pemakaian/pemanfaatan RTH yang telah diberikan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk sebelum dikeluarkan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya dan selanjutnya mengikuti ketentuan Peraturan Daerah ini.

**BAB XI**  
**KETENTUAN PENUTUP**


**Pasal 26**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau.


Ditetapkan di Lubuklinggau  
pada tanggal 27 DESEMBER 2018

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,

  
H. S. N. DRANA PUTRA SOHE

Diundangkan di Lubuklinggau  
pada tanggal 27 DESEMBER 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU,

  
H.A. RAHMAN SANI

LEMBARAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2018 NOMOR 5

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU (8-193/2018)